



**PUTUSAN**

**Nomor 739 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : MIMI;  
Tempat Lahir : Tualang;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/14 Mei 1966;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Karya, Lingkungan VI, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai tanggal 3 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIMI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 739 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan” melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa segera dilakukan penahanan rutan sejak putusan dibacakan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli bon faktur penyerahan beras sebanyak 200 (dua ratus) sak senilai Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Mimi selaku yang menerima tertanggal 2 November 2021;
  - 1 (satu) lembar asli bon faktur yang bertuliskan pengembalian beras sebanyak 60 (enam puluh) sak berhubung janji saya sudah lewat, total beras yang belum dibayar 140 (seratus empat puluh) sak yang ditandatangani oleh Mimi tertanggal 22 November 2021;

Dikembalikan kepada saksi Sofiah;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 555/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 18 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIMI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 739 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli bon faktur Penyerahan beras sebanyak 200 (dua ratus) sak senilai Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh MIMI selaku yang menerima tertanggal 2 November 2021;
  - 1 (satu) lembar asli bon faktur yang bertuliskan pengembalian beras sebanyak 60 (enam puluh) sak berhubung janji saya sudah lewat, total beras yang belum dibayar 140 (seratus empat puluh) sak yang ditandatangani oleh Mimi tertanggal 22 November 2021;Dikembalikan kepada Saksi Sofiah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 222/PID/2023/PT MDN tanggal 23 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 555/Pid.B/2022/PN Srh, tertanggal 18 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid/2023/PN Srh *juncto* Nomor 222/Pid/2023/PT MDN *juncto* Nomor 555/Pid.B/2022/PN Srh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid/2023/PN Srh *juncto* Nomor 222/Pid/2023/PT MDN *juncto* Nomor 555/Pid.B/2022/PN Srh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Maret 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 24 Maret 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 3 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 24 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai pada tanggal 7 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 3 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 739 K/Pid/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa memesan beras sebanyak 200 (dua ratus) sak dengan total harga Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa berjanji akan membayar paling lama 7 (tujuh) hari setelah beras diterima, namun setelah hari ke-7 (tujuh), Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan melunasi pembayaran pembelian beras kepada Saksi Sofiah dikarenakan beras tersebut belum habis terjual dan uang hasil penjualan beras tersebut terpakai untuk perputaran usaha milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sofiah telah berulang kali melakukan penagihan uang pembelian beras namun Terdakwa tidak juga melunasi pembayaran beras hingga akhirnya Saksi Sofiah melaporkan Terdakwa kepada Polisi;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 739 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sofiah percaya memberikan beras kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah memesan beras dari Saksi Sofiah sebanyak 3 (tiga) kali tanpa ada masalah karena pembayaran lancar dan Terdakwa tidak memberitahu Saksi Sofiah bahwa uang tersebut sudah terpakai untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka *judex facti* sudah tepat karena perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terdapat keadaan yang meringankan yakni Terdakwa telah membayar uang pembelian beras melalui transfer kepada Saksi Sofiah sebesar Rp13.580.000,00 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dilakukan setelah ada proses penyidikan, meskipun uang tersebut diserahkan kembali oleh Saksi Sofiah kepada Terdakwa namun telah ada niat baik dari Terdakwa. Oleh karena itu beralasan hukum putusan *a quo* diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 222/PID/2023/PT MDN tanggal 23 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 555/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 18 Januari 2023 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 739 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa MIMI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 222/PID/2023/PT MDN tanggal 23 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 555/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 18 Januari 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto., S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 739 K/Pid/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd  
**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd  
**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ttd  
**H. Dwiarto Budi Santiarto., S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
Ttd  
**Liza Utari, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. YANTO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19600121 199212 1001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 739 K/Pid/2023